



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 15 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan Karyawan XXX, tempat tinggal di Xxx, domisili elektronik pada alamat email xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bundar, 12 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di Xxx, dan sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal April 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxx, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

a. Xxx, Perempuan, lahir di Bantai Bambure, Tanggal 11 November 2014;

b. Xxx, Perempuan, lahir di Bambulung, 10 Oktober 2018;

c. Xxx, Laki-laki, Lahir di Bambulung, Tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 November 2021;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 November 2021 setelah Tergugat pergi merantau untuk bekerja ke Kota Xxx, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman di Xxx, Penggugat hanya berkomunikasi melalui Telpon, Video Call saja, namun selang setahun berlalu Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaan nya baik oleh Penggugat atau Orangtua Tergugat langsung;

6. Bahwa, selanjutnya sejak tahun 2022 setelah Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, sampai dibuat nya surat gugatan ini;

7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Xxx, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur xxx;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan Nomor xxx. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

## B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxx, ketiganya saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa pada Bulan November 2021 Tergugat pamit pergi bekerja ke Kota Xxx, selama dikota tersebut komunikasi dengan Penggugat hanya melalui video call saja dan tidak pernah pulang kerumah

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Bersama, namun setelah 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan kabar serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menghubungi atau mengabari Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Tamiang Layang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxx, ketiganya saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada Bulan November 2021 Tergugat pamit pergi bekerja ke Kota Xxx, selama dikota tersebut komunikasi dengan Penggugat hanya melalui video call saja dan tidak pernah pulang kerumah kediaman Bersama, namun setelah 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan kabar serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman tergugat namun tidak berhasil;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menghubungi atau mengabari Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Tamiang Layang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Surya Barito Gema Jaya Perkasa 92.9 FM Tamiang Layang, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

## Upaya Damai

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama untuk bekerja di Kota Xxx Namun pada tahun 2022, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat pamit izin bekerja ke Xxx, namun setelah tahun 2022 Tergugat tidak memberikan kabar serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 tidak pernah pulang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah memberi kabar atau menghubungi Penggugat yang hingga sekarang telah pisah selama 2 (dua) tahun;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan- permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaratan dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah *Thalaq* (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada indikasi Tergugat akan kembali lagi kepada Penggugat, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar’i* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur’an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام  
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”

2. Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جار اثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

**Biaya Perkara**

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tamiang Layang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga dengan

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tml





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Husaini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,  
ttd  
**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Husaini, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Radio 2x	Rp200.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp405.000,00</b>
Terbilang (empat ratus lima ribu rupiah).		